



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 61-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dermawan Zebua
Pangkat/NRP : Kopka/637222
Jabatan : Ta Tuud
Kesatuan : Kodim 0213/Nias
Tempat dan tanggal lahir : Gunung Sitoli, 7 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Jl. Sutomo No. 45 Gunung Sitoli.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0213/Nias selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep 12/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
 - b. Bahwa kemudian mulai tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa tetap ditahan namun belum dilengkapi administrasinya sampai dilimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/171/PMI-02/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/202/PM.I-02/AD/XI/2017 tanggal 18 November 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/376/PMT-I/AD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/10/PMT- I /AD/II/2016 tanggal 13 Januari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/179/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016. yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu tanggal satu bulan Mei tahun 2000 enambelas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di desa Mbawo Gunung Sitoli Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1989/1990 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurta Zeni Bogor di Jalan Sudirman, setelah selesai pada tahun 1990 Terdakwa ditugaskan Yonzipur I/DD dari tahun 1990 sampai dengan 2014, tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0213/Nias hingga saat ini telah berpangkat Kopka, NRP. 637222 dengan jabatan Ta Tuud Kodim 0213/Nias.

b. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika yaitu :

- 1) Tahun 2007 Terdakwa menghisap Ganja di Aceh.
- 2). Tanggal 2 April 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu Komplek perumahan Karya Point Jl. Gunung Sinumba Medan-Sumut bersama Sdr Teguh.
- 3) . Tanggal 1 Mei 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kosong milik Kopka Untung anggota Kodim 0213/Nias di Desa Mbawo Gunung Sitoli bersama Sdr Ibroy.

c. Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2016 didapat Terdakwa dari temannya Sdr Ibroy dari Medan dan cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sebelumnya merakit alat bong terlebih dahulu dengan cara sebuah tabung kaca dihubungkan dengan botol aqua gelas, aqua gelas tersebut telah dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang dan dibalik menjadi bagian bawah berada diatas dan bagian atas berada dibawah, yang lubang pertama untuk tempat pipet sebagai alat hisap dan lubang kedua untuk tempat asap dan sebagai alat untuk menghirup asap dari sabu-sabu tersebut, pertama tama sabu-sabunya dimasukkan terlebih dahulu kedalam tabung kaca kemudian dipanasi dengan menggunakan korek api/mancis sehingga sabu-sabu tersebut mencair menjadi asap, setelah itu asap sabu-sabu tersebut dihirup melalui pipet pada lubang pertama sampai sabu-sabu tersebut habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa dijemput dari rumah Terdakwa untuk menjalani test urine karena Terdakwa telah beberapa hari tidak masuk kantor dan saksi-2 (Serma Edward Manurung) mendapat informasi dari pihak Kodim 0213/Nias bahwa Terdakwa adalah salah satu personel Kodim 0213/Nias yang masih terlibat Narkotika.

e. Bahwa saat itu hasil pengecekan urine terhadap Terdakwa adalah positif menggunakan Narkotika dan saat pengecekan yang ikut mengawasi adalah Pasi Intel Kodim 0213/Nias beserta beberapa anggota Intel Kodim 0213/Nias namun Saksi-2 tidak ikut mengawasi, Saksi-2 hanya diperintahkan oleh Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

f. Bahwa Saksi-1 (Sdri Nova Sari) dan Saksi-3 (Sertu Faozaro Zebua) mengetahui Terdakwa positif menggunakan Narkotika setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai dilaksanakan oleh Tim Intel Kodim 0213/Nias.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 6360/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 menyatakan bahwa urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

h. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis shabu shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Oditur Militer pada bulan September 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
6 (enam) bulan. Dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dan Serum dari Puslabfor Polri-Cab. Medan No. Lab.6360/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

- d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 195-K/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dermawan Zebua, Kopka NRP 637222, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dan Serum dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab.6360/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/195-K/PM.I-02/AD/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Memori Banding Penasehat HukumTerdakwa tanggal ...Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 7 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 195-K/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Permohonan Bandingnya Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penegasan

Bahwa apa yang terurai dalam fakta persidangan, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini, karena Judex Factie tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menilai alat bukti dan dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara aquo merupakan "konstruksi hukum yang sangat rapuh" dan putusan tersebut demi hukum sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Keberatan terhadap keputusan dan pertimbangan judex factie tingkat pertama karena mengandung kekeliruan yang nyata.

A. Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga sangat berpengaruh terhadap putusannya.

1. Judex Factie tidak mempelajari secara seksama Surat Dakwaan Oditur Militer dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) POM ataupun keterangan yang terungkap di Persidangan sebagaimana menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua hal. 346 adalah "fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara" pemeriksaan perkara di sidang pengadilan harus berdasarkan isi Surat Dakwaan. Bahwa atas landasan Surat Dakwaan inilah ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya sidang dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan, baik yang menyangkut pemeriksaan saksi maupun yang berkenaan dengan alat bukti.

Bahwa menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa setelah mencermati Surat Dakwaan, mengikuti jalannya persidangan dan mendengarkan serta meneliti surat Tuntutan Oditur Militer dan proses persidangan, pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini belum memenuhi aturan sebagai mana Pasal 184 KUHAP dan surat Dakwaan yang tidak bisa dibuktikan tidak layak untuk dijadikan dasar penuntutan karena tidak sah dan batal demi hukum, sehingga konsekwensi logisnya surat tuntutan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat putusan dalam perkara ini dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kepada Oditur Militer, latar belakang perkara ini perlu Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan agar Majelis Hakim Banding yang mulia, dapat mengetahui dengan jelas dan terang tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi, supaya perkara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang standar harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan keinginan dan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu diluar hukum atau bernuansa kepentingan semata diluar kepentingan Penegak Hukum itu sendiri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Judex Factie tidak mempelajari secara seksama Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 6360/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016, bahwa dalam perkara *aquo* hanya sebanyak 25 ml urine dan 5 ml darah, sehingga jelas dalam hal ini telah melanggar standar sampel urine yang minimal harus berjumlah 50 ml dan sampel darah minimal 10 ml sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat [2] huruf b Perka BNN 5/2010.

Bahwa yang paling menjanggalkan adalah pada tanggal 17 Mei 2016 di kantor BNNK Gunung Sitoli telah dilakukan test urine kepada Terdakwa dengan hasil negatif, namun hasil test urine BNNK Gunung Sitoli sengaja tidak dilampirkan di berkas berita acara dari Polisi Militer.

B. Keberatan tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan.

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur-unsur "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Unsur kesatu : "setiap penyalahguna Narkotika golongan"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna adalah siapa atau semua orang yang tunduk kepada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 ayat (1) KUHP dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang di maksud dengan penyalahguna adalah sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa untuk membuktikan unsur ini Judex Factie menguraikan fakta hukum (vide putusan Judex Factie halaman 14 s/d 17, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2016 mengkonsumsi sabu-sabu di rumah kosong milik Kopka Untung anggota Kodim 0213/Nias di desa Mbawo Gunung Sitoli bersama Sdr. Ibroy dengan cara Terdakwa sebelumnya merakit alat bong terlebih dahulu yaitu sebuah tabung kaca dihubungkan dengan aqua gelas, aqua gelas tersebut telah dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang dan dibalik menjadi bagian bawah berada diatas dan bagian atas berada dibawah, yang lobang pertama untuk tempat pipet sebagai alat hisap dan lobang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat asap dan sebagai alat untuk menghirup asap dari sabu-sabu tersebut, pertama-tama sabu-sabunya dimasukkan terlebih dahulu kedalam tabung kaca kemudian dipanasi dengan menggunakan korek api/mancis sehingga sabu-sabu tersebut mencair menjadi asap, setelah itu asap sabu-sabu tersebut dihirup melalui pipet pada lubang pertama sampai sampai sabu-sabu tersebut habis.

Menanggapi Judex Factie tersebut di atas, kami penasehat hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang telah diungkapkan dan diuraikan Judex Factie dalam unsur pertama karena Judex Factie sama sekali tidak menunjukkan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa, dalam unsur pertama mengatakan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2016 bersama Sdr. Ibroy di rumah kosong, menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat bong yang telah dirakit oleh Terdakwa, yang mana rakitan tersebut terdiri dari satu buah botol aqua, sebuah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet dan sebuah mancis, yang kesemua barang bukti yang digunakan Terdakwa yang disebut Oditur Militer dalam Dakwaannya tidak dapat diajukan kepersidangan sebagai barang bukti.

2. Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang telah diungkapkan dan diuraikan Judex Factie karena Oditur tidak pernah membuktikan adanya barang bukti narkoba berupa sabu-sabu dan alat-alat yang digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu seperti fakta dalam persidangan.

3. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang telah diungkapkan dan diuraikan judex factie tingkat pertama tersebut karena di dalam persidangan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi Sdr.Ibroy, yang merupakan saksi mata yang dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.

Dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Militer I-02 Medan karena semua unsur telah terbantahkan.

C. Tanggapan tentang pidana pokok dan hukuman tambahan.

Jika Penasehat Hukum Terdakwa mengkaji kembali dari awal kejadian perkara aquo yang menimpa Terdakwa apakah proses pelaksanaan penyidikan hingga penyelidikan dari awal permasalahan tersebut sudah sesuai dengan KUHAP, dan apakah hanya mendasari hasil dari tes urine sudah dapat menggiring Terdakwa kejeruji penjara tanpa adanya bukti-bukti lain yang betul-betul berhubungan dengan perkara yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, karena disini Penasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak melihat adanya barang bukti berupa narkoba yang digunakan oleh Terdakwa dan alat-alat yang digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu seperti yang diterangkan dalam dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula dengan keterangan Saksi-saksi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pasal yang didakwakan Oditur Militer dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena keterangan Saksi-saksi sama sekali tidak menjelaskan bahwa para Saksi melihat Terdakwa telah menggunakan Narkotika, sehingga para Saksi tidak dapat menjelaskan tentang kapan, dimana dan bagaimana cara Terdakwa melakukannya, sehingga dalam perkara ini keterangan Saksi-saksi sama sekali tidak memiliki kapasitas sebagai saksi sebagai mana pasal yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, bahwa keterangan para Saksi hanya menjelaskan bahwa Terdakwa hanya dilakukan tes urine saja dan para Saksi sama sekali tidak mengetahui dimana, kapan dan bagaimana cara Terdakwa menggunakan narkotika tersebut, sehingga dalam perkara ini sangat diyakinkan keterangan yang diberikan oleh para Saksi tidak memiliki kapasitas yang membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sangat diyakinkan dalam perkara ini kekurangan alat bukti dan telah salah dalam proses penyelidikannya karena tidak sesuai, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP .

Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan isi dari pasal 54, 55 dan 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Judex Factie malah memasukkan pertimbangan-pertimbangan diluar dari pada konteks hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjalankan aturan perundang-undangan sebagaimana mestinya sehingga dalam putusannya menjadi keliru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada akhirnya sampailah Penasehat Hukum Terdakwa bukan untuk membebaskan yang bersalah, karena Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan meminta Majelis Tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa kalau Penasehat Hukum Terdakwa yakin Terdakwa bersalah, namun karena Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Terdakwa tidak bersalah.

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Putusan Nomor : 195-K/PM I-02 /AD /X /2016 Tanggal 07 Desember 2016.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa.

Atau

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah sepenuhnya karena Terdakwa beranggapan sebagai korban sehingga terjerumus sebagai pemakai narkotika.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit yang dipersiapkan untuk perang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, gangguan, dapat menjaga diri dan tidak tergoa oleh rayuan dari pihak manapun untuk menggunakan narkotika, apalagi Terdakwa telah sering mendapat arahan, petunjuk dan nasihat agar tidak terlibat dalam hal penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, namun Terdakwa tidak menghiraukan, dan tidak mengindahkan arahan, petunjuk dan nasihat tersebut.

2. Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan tentunya telah didasari oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama dapat menyimpulkan sejauh mana peranan dan keaktifan dari Terdakwa dalam melakukan kegiatan penggunaan Narkotika, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terungkap bahwa Terdakwa sangat berperan aktif dalam penggunaan Narkotika tersebut.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dari Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang

Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 195-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa Saksi-3 pernah diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim Kodim 0213/Nias untuk mencari Terdakwa karena tidak masuk dinas namun setelah Saksi-3 mencari Terdakwa namun hasilnya nihil tidak ditemukan selanjutnya Saksi-3 mendengar kalau Terdakwa ditemukan oleh Anggota Intel Kodim 0213/Nias lalu pada tanggal 16 Mei 2016 Pasi Intel Kodim 0213/Nias (Kapten Inf Warensius sinaga) secara langsung melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

2. Bahwa karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika lalu pada tanggal 16 Mei 2016 sore hari Pasi intel Kodim 0213/Nias (Kapten Inf Warensius sinaga) memerintahkan saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa mengakui kalau telah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan 2 April 2016 di komplek perumahan karya point Jl Gunung sinumba Medan Sumut bersama Sdr. Teguh dan kedua pada tanggal 1 Mei 2016 di rumah kosong milik Kopka Untung anggota Kodim 0213/Nias di Desa Mbawo Gunung Sitoli juga bersama Sdr. Ibroy

3. Bahwa adapun cara yang meracik sabu sebelum dikonsumsi oleh Terdakwa adalah sebagai berikut ; pertama-tama disiapkan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari sebuah tabung kaca dihubungkan dengan botol aqua gelas yang telah dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang dan dibalik menjadi bagian bawah berada diatas dan bagian atas berada dibawah, yang lubang pertama untuk tempat pipet sebagai alat hisap dan lubang kedua untuk tempat asap dan sebagai alat untuk menghisap asap dari sabu tersebut.

4. Bahwa sabu tersebut dimasukkan kedalam tabung kaca kemudian dipanasi dengan menggunakan korek api/mancis setelah mencair menjadi asap lalu asap sabu tersebut dihisap seperti merokok melalui pada lubang pipet pertama sampai sabu tersebut habis.

5. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu karena Terdakwa terpengaruh oleh ajakan teman-teman dan sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkoba pada tahun 2007 di Aceh padahal Terdakwa mengetahui perbuatan mengkonsumsi narkoba tersebut adalah dilarang oleh Peraturan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba tersebut adalah badan merasa tenang dan rasa lelah hilang seketika.

7. Bahwa dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dan Serum No.Lab.6360/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan dari Puslabfor Polri Cab. Medan kalau urine dan darah Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar pada lampiran nomor 61 Narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuiktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding menilai bahwa pidana tersebut telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD telah nyata-nyata tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkoba akan tetapi Terdakwa malah menjadi bagian dari penyalahguna Narkoba.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkoba dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkoba, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodim 0213/Nias seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

5. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI maka sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer .

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok, dan pidana tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 195-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan .
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dermawan Zebua Kopka NRP. 637222.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 195-K/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP.1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane.S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H,M.H
Kolonel Chk (K) NRP. 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo. S.H
Kolonel Chk NRP.1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H
Mayor Chk (K) NRP.548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nauton,, S.H.M.H
Letnan Kolonel Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAKTA HUKUM DERMAWAN ZEBUA, KOPKA

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 637222 lalu dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai pada tahun 1990 Terdakwa ditugaskan Yonzipur I/DD kemudian pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0213/Nias hingga saat ini telah berpangkat Kopka, dengan jabatan Ta Tuud Kodim 0213/Nias.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Terdakwa telah dicurigai sebagai pengguna Narkotika oleh Pasi Intel Kodim 0213/Nias karena Terdakwa selalu mengelak dan menghindari ketika ada pemeriksaan urine di Kodim 0213/Nias dan Terdakwa juga sering tidak masuk kantor dengan alasan sakit dan lain-lain.
3. Bahwa benar Saksi-3 pernah diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0213/Nias untuk mencari Terdakwa karena tidak masuk dinas namun setelah Saksi-3 mencari Terdakwa namun hasilnya nihil tidak ditemukan selanjutnya Saksi-3 mendengar kalau Terdakwa ditemukan oleh Anggota Intel Kodim 0213/Nias lalu pada tanggal 16 Mei 2016 Pasi Intel Kodim 0213/Nias (Kapten Inf Warensius sinaga) secara langsung melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
4. Bahwa benar karena hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung Narkotika lalu pada tanggal 16 Mei 2016 sore hari Pasi intel Kodim 0213/Nias (Kapten Inf Warensius sinaga) memerintahkan saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa mengakui kalau telah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan 2 April 2016 di komplek perumahan karya point Jl Gunung sinumba Medan Sumut bersama Sdr. Teguh dan kedua pada tanggal 1 Mei 2016 di rumah kosong milik Kopka Untung anggota Kodim 0213/Nias di Desa Mbawo Gunung Sitoli juga bersama Sdr. Ibroy
5. Bahwa benar adapun cara yang meracik sabu-sabu sebelum dikonsumsi oleh Terdakwa adalah sebagai berikut ; pertama-tama disiapkan alat penghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari sebuah tabung kaca dihubungkan dengan botol aqua gelas yang telah dilubangi bagian bawahnya sebanyak 2 (dua) lubang dan dibalik menjadi bagian bawah berada diatas dan bagian atas berada dibawah, yang lubang pertama untuk tempat pipet sebagai alat hisap dan lubang kedua untuk tempat asap dan sebagai alat untuk menghisap asap dari sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam tabung kaca kemudian dipanasi dengan menggunakan korek api/mancis setelah mencair menjadi asap lalu asap sabu-sabu tersebut dihisap seperti merokok melalui pada lubang pipet pertama sampai sabu-sabu tersebut habis.
7. Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika tersebut adalah badan merasa tenang dan rasa lelah hilang seketika.
8. Bahwa benar dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dan Serum No.Lab.6360/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan dari Puslabfor Polri Cab. Medan kalau urine dan darah Terdakwa positif mengandung zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
metameta.com yang terdapat pada lampiran nomor 61 Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa terpengaruh oleh ajakan teman-teman dan sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika pada tahun 2007 di Aceh padahal Terdakwa mengetahui perbuatan mengkonsumsi narkotika tersebut adalah dilarang oleh Peraturan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pejabat yang berhak untuk mengeluarkan atau memberikan ijin untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika baik itu untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.